



P U T U S A N

Nomor 145/Pid.B/2022/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendrik Suyono bin Sumarwan;
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur / Tgl. Lahir : 21 Tahun / 16 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tegal sumur RT 12 RW 01 Kec. Brati
Kabupaten Grobogan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan 2 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan 14 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 145/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 16 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRIK SUYONO Bin SUMARWAN bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRIK SUYONO Bin SUMARWAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah Kunci Kontak;
 - 1 (Satu) buah BPKB SPM Yamaha VIXION tahun 2016 warna biru nopol H.6531-AKE Noka. MH3RG1810GK227805, Nosin. G3E7E0228596 An. MARMINAH alamat Bandengan Rt 02 Rw. 05 Desa Morodemak Kec. Bonang Kab. Demak;
 - Satu unit SPM Yamaha VIXION tahun 2016 warna biru nopol H.6531-AKE;
 - Satu lembar STNK SPM Yamaha VIXION tahun 2016 warna biru nopol H.6531-AKE Noka. MH3RG1810GK227805, Nosin. G3E7E0228596 An. MARMINAH alamat Bandengan Rt 02 Rw. 05 Desa Morodemak Kec. Bonang Kab. Demak;
 - Satu buah kunci kontak;
Dikembalikan kepada saksi AFRIZAL ZULIANSYAH BIN ALMRHM. MUKAROM;
 - Satu buah HP merek Redmi warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HENDRIK SUYONO Bin SUMARWAN., pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022, sekitar jam 17.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni yang masih dalam Tahun 2022, bertempat di rumah yang beralamat di Desa Tegal Sumur, RT.02 / RW.01, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Grobogan dikarenakan sebagian besar saksi-saksi berdomisili dan tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Demak maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, "telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan," perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bermula waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa dihubungi Oleh Kakak Iparnya yaitu sdr. MIRAN (DPO) yang pada Saat itu sdr. MIRAN (DPO) menawarkan Sepeda motor Yamaha VIXION No. Pol: H-6531-AKE Noka: MH3RG1810GK227805 Nosin: G3E7E0228596 Warna Biru Tahun 2016, STNK atas nama Marminah Bandengan RT 02/05 MoroDemak Bonang Demak berikut dengan STNK nya dengan harga RP. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) kemudian terdakwa langsung menyuruh sdr. MIRAN (DPO) untuk membawa Sepeda motor Yamaha VIXION No. Pol: H-6531-AKE Warna Biru Tahun 2016 tersebut kerumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa tanpa kehati-hatian dalam melihat sepeda motor tersebut dan tidak berpikir panjang saat itu terdakwa dan sdr. MIRAN (DPO) langsung deal/ sepakat dengan harga RP. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) yang mana harga pembelian sepeda motor tersebut jauh dibawah harga normal wajar pasaran jual beli sepeda motor bekas jenis tersebut, kemudian tak lama berselang sdr. MIRAN (DPO) tersebut langsung pulang kerumahnya.
- ❖ Bahwa Setelah SPM tersebut terdakwa beli pada saat itu terdakwa langsung memposting SPM Yamaha Vixion tersebut di FB dengan akun milik terdakwa dg nama SUKUN PUTIH kemudian terdakwa Posting dg kata2 DIJUAL SPM VIXION 2016 STNK.
- ❖ Bahwa selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira jam 21.00 Wib datanglah seseorang yang mengaku pembeli dan melihat SPM yang di posting serta mengecek SPM kemudian secara tiba tiba Datanglah saksi DINA SETIAWAN dan saksi SOLIKHIN yang keduanya adalah anggota Polisi dari

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Polres Demak yang langsung menangkap dan mengamankan terdakwa berdasarkan pada Laporan Polisi NOMOR : LP/B/141/VI/2022/SPKT/POLSEK BONANG/ POLRES DEMAK/ POLDA JAWA TENGAH, tanggal 03 Juni 2022, serta saksi DINA SETIAWAN dan saksi SOLIKHIN memberitahu ke Terdakwa bahwa Sepeda motor Yamaha No.Pol H-6531-AKE Noka: MH3RG1810GK227805 Nosin: G3E7E0228596 Warna Biru Tahun 2016, STNK a.n Marminah Bandengan RT 02 / 05 Moro Demak Bonang Demak yang telah terdakwa beli dari sdr. MIRAN (DPO) adalah SPM barang hasil kejahatan Pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang terjadi Pada hari Kamis Tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 03.30 Wib di Dukuh Bono Desa Gebang Kec. Bonang Kab. Demak Sehingga tersangka dan BB Sepeda motor Yamaha VIXION No. Pol: H-6531-AKE Noka: H3RG1810GK227805 Nosin: G3E7E0228596 Warna Biru Tahun 2016, STNK atas nama Marminah Bandengan RT 02/05 MoroDemak Bonang Demak di bawa menuju ke Polsek Bonang Demak untuk diproses lebih lanjut secara hukum.

- ❖ Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik AFRIZAL ZULIANSYAH Bin MUKAROM (Alm)
- ❖ Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak saksi AFRIZAL ZULIANSYAH Bin MUKAROM (Alm) mengalami kerugian yang apabila ditaksir bernilai sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Afrizal Zuliansyah bin alm Rhm. Mukarom, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi pencurian 1 (Satu) Unit SPM Yamaha VIXION tahun 2016 warna biru nopol H.6531-AKE Noka. MH3RG1810GK227805, Nosin. G3E7E0228596 An. MARMINAH alamat Bandengan Rt 02 Rw. 05 Desa Morodemak Kec. Bonang Kab. Demak berikut STNK nya yang berada di dalam jok motor yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 03.30 Wib bertempat di Garasi Mobil milik saksi di dukuh Bono Rt. 03/02 Desa Gebang Kec. Bonang Kab. Demak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi berangkat dari rumah sekira jam 03.00 Wib kemudian menaruh SPM di Garasi Mobil di dukuh Bono Rt. 03/02 Desa Gebang Kec. Bonang Kab. Demak dan berganti Mobil Truk untuk mengambil ikan di TPI Kongsu Desa Purworejo Kec. Bonang Kab. Demak, namun pada saat pulang maka SPM saksi sudah tidak ada di tempat semula.
- Bahwa SPM tersebut diambil dengan cara di rusak kuncinya dengan menggunakan kunci Letter T, dikarenakan pada saat saksi meninggalkan SPM tersebut maka SPM tersebut di kunci dan kuncinya di bawa saksi.
- Bahwa setelah itu memberitahukan orang tuanya dan juga memberitahukan kepada tetangga-tetangga di seputaran garasi Mobilnya saksi juga mencari informasi di media social Facebook apabila motor itu di posting.
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 03 juni 2022 sekira jam 18.00 wib maka saksi melihat SPM saksi jenis Yamaha VIXION tahun 2016 warna biru nopol H.6531-AKE Noka. MH3RG1810GK227805, Nosin. G3E7E0228596 An. MARMINAH alamat Bandengan Rt 02 Rw. 05 Desa Morodemak Kec. Bonang Kab. Demak, telah di posting di Facebook dengan nama akun SUKUN PUTIH serta memberikan nomor Whatsapp apabila mau bertransaksi jual beli
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut di polsek bonang dan bersama-sama dengan anggota polsek bonang melakukan penyelidikan terhadap keberadaan SPM tersebut diatas yang di posting di akun Facebook untuk dijual.
- Bahwa saat saksi melihat Postingan SPM saksi di FB dg dikasih Nomor WA dg nama akun SUKUN putih maka saksi berpura pura sebagai pembeli dan mencoba menawar SPM tersebut hingga akhirnya saksi sepakat dg harga Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) serta disuruh kerumahnya dengan dikasih share lokasi.
- Bahwa alamat yang di share lokasi keberadaan SPM saksi maka berada di Desa Tegal Sumur Kec. Brati Kab Grobogan, dan setelah saksi berkoordinasi dengan kepolisian di polsek bonang atas laporan saksi maka setelah di lakukan pemeriksaan terhadap saksi maka selanjutnya saksi dan dari Pihak Polsek Bonan langsung berangkat menuju ke Share Lokasi. Di Tegal Sumur RT 2 RW 1 Kec. Brati Kab. Grobogan.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Rumah dari share lokasi maka saksi langsung disambut oleh seorang laki-laki yang ternyata adalah terdakwa HENDRIK dan saat saksi masuk ke dalam maka Benar adanya bahwa SPM yang di Posting tersebut adalah SPM saksi yang hilang saat itu
- Bahwa kemudian saksi langsung menghubungi anggota Polsek Bonang yang berada di dalam mobil untuk segera masuk dan mengecek Sepeda motor dengan STNK serta BPKB yang saksi bawa, dan setelah di Cek maka antara Noka lalu Nosing di SPM benar dengan STNK dan BPKBnya;
- Bahwa kemudian saat petugas menginterogasinya maka menurut keterangan dari terdakwa HENDRIK maka didapat dari beli dari kakak ipar HENDRIK yang bernama MIRAN hingga akhirnya terdakwa dan SPM milik saksi langsung di bawa Ke Polsek Bonang Untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa akibat kehilangan 1 unit SPM Yamaha VIXION tahun 2016 warna biru nopol H.6531-AKE Noka. MH3RG1810GK227805, Nosing. G3E7E0228596 An. MARMINAH alamat Bandengan Rt 02 Rw. 05 Desa Morodemak Kec. Bonang Kab. Demak. Maka saksi menderita kerugian Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ahadun bin alm Barnawi, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian pencurian sepeda motor yang diketahui terjadi Pada hari Kamis Tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 03.30 Wib di sebuah Garasi Mobil di dukuh Bono RT 03 RW 02 Desa Gebang Kec. Bonang Kab. Demak
- Bahwa benar Pemilik SPM yang hilang tersebut adalah bernama AFRIZAL ZULIANSYAH Bin Alm. MUKAROM dan untuk SPM yang hilang tersebut adalah Satu Unit Sepeda Motor Yamaha VIXION No. Pol: H-6531-AKE Tahun 2016 Warna Biru No. Ka: MH3RG1810GK227805, No. Sin: G3E7E0228596 An. STNK marminah Alamat Bandengan RT 02/05 Morodemak Bonang Demak, Saat itu SNK SPM tersebut juga ikut hilang di curi oleh orang dikarenakan disimpan di dalam jok SPM tersebut

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui SPM milik AFRIZAL ZULIANSYAH Bin Alm. MUKAROM telah dicuri oleh orang adalah dikasih tahu saat saksi AFRIZAL ZULIANSYAH Bin Alm. MUKAROM kerumah saksi Pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira jam 17.30 Wib serta melaporkan kejadian pencurian tersebut dan saat itu memberitahu bahwa ternyata SPM yang hilang saat itu di posting di Media Sosial FB;
- Bahwa Tindakan saksi saat itu menyuruh AFRIZAL ZULIANSYAH Bin Alm. MUKAROM untuk melaporkan ke Polsek Bonang agar segera di tindak lanjuti serta saksi mendampinginya
- Bahwa setelah AFRIZAL ZULIANSYAH Bin Alm. MUKAROM melaporkan kejadian pencurian sepeda motor miliknya tersebut di polsek bonang dan polisi sudah memeriksa saksi maka Polisi langsung bergerak cepat untuk menemukan Barang bukti Sepeda Motor Yamaha VIXION No.Pol : H – 6531 - AKE Tahun 2016 Warna Biru No.Ka : MH3RG1810GK227805, No.Sin : G3E7E0228596 An. STNK marminah Alamat Bandengan RT 02/05 Morodemak Bonang Demak dikarenakan rupanya AFRIZAL ZULIANSYAH sudah Chatingan dengan penjual SPM tersebut dan memberitahukan posisi dengan menge share lokasi
- Bahwa saat AFRIZAL ZULIANSYAH bersama dengan anggota Polsek Bonang berangkat sekitar jam 19.00 Wib, berangkat sebanyak 5 anggota polsek bonang yang dipimpin Kanit Reskrim Polsek Bonang, saksi juga ikut dalam pencarian dikarenakan saksi sebagai Sopir Mobil.
- Bahwa saat sampai di rumahnya maka jelaslah bahwa Sepeda Motor Yamaha VIXION No.Pol : H – 6531 - AKE Tahun 2016 Warna Biru No.Ka : MH3RG1810GK227805, No.Sin : G3E7E0228596 An. STNK marminah Alamat Bandengan RT 02/05 Morodemak Bonang Demak berada di dalam rumahnya sehingga saat itu para anggota Polsek Bonang langsung saja mengecek Nomor Rangka serta Nomor Mesin SPM tersebut dengan BPKB yang di bawa Afrizal Zuliansyah.
- Bahwa benar sSetelah di cek maka memang benar SPM milik Afrizal Zuliansyah bin alm. Mukarom adalah yang hilang saat itu.
- Bahwa akhirnya Polisi menangkap penjual SPM tersebut dan orang tersebut adalah terdakwa dan kemudian membawa Barang Bukti Sepeda Motor Yamaha VIXION No.Pol : H – 6531 - AKE Tahun 2016

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Biru No.Ka : MH3RG1810GK227805, No.Sin : G3E7E0228596

An. STNK marminah Alamat Bandengan RT 02/05 Morodemak Bonang Demak berikut STNKnya.

- Bahwa terdakwa Hendrik Suyono Bin Sumarwan saat di interogasi oleh Polisi SPM tersebut di dapat dari membeli dari kakak iparnya yang bernama MIRAN seharga Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membeli 1 Unit Sepeda motor Yamaha VIXION No. Pol H-6531-AKE Noka MH3RG1810GK227805 Nosin G3E7E0228596 Warna Tahun 2016, STNK atas nama Marminah Bandengan RT 02/05 MoroDemak Bonang Demak berikut dengan STNK pada hari Kamis Tanggal 2 Juni 2022 sekira jam 17.30 Wib di rumah terdakwa di Desa Tegal Sumur RT 02 RW 01 Kec. Brati Kab. Grobogan;
- Bahwa terdakwa membeli SPM tersebut diatas maka nantinya akan terdakwa jual kembali Untuk mencari Keuntungan;
- Bahwa terdakwa membeli Sepeda motor Yamaha VIXION No. Pol H-6531-AKE dari Kakak Ipar terdakwa yang bernama MIRAN dengan harga RP. 5.000 000 (Lima Juta Rupiah), dan saat itu SPM tersebut hanya ada STNK nya saja;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dari mana kakak ipar terdakwa mendapatkan Sepeda motor Yamaha VIXION No. Pol H-6531-AKE tersebut, dikarenakan terdakwa hanya percaya saja dengan kakak ipar terdakwa dan memang kakak ipar terdakwa mencari barang dagangan SPM;
- Bahwa cara terdakwa pertama tama dihubungi oleh Kakak Ipar terdakwa yang bernama MIRAN yakni Pada hari Kamis Tanggal 2 Juni 2022 sekira jam 05.30 Wib, Saat itu kakak Ipar tersangka menawarkan Sepeda motor Yamaha VIXION No. Pol: H-6531-AKE Warna Biru Tahun 2016, STNK atas nama Marminah Bandengan RT 02/05 Moro Demak Bonang Demak berikut dengan STNK nya dengan harga RP. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)
- Bahwa lalu terdakwa langsung menyuruh kakak ipar terdakwa untuk membawa Sepeda motor Yamaha VIXION No. Pol: H-6531-AKE Noka: MH3RG1810GK227805 Nosin: G3E7E0228596 Warna Biru Tahun 2016, kerumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa maka mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung deal dengan harga RP. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dan tak lama kakak ipar tersebut langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa setelah SPM tersebut terdakwa beli pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira jam 08.00 Wib langsung saja terdakwa posting di FB dengan akun terdakwa dg nama SUKUN PUTIH lalu terdakwa Posting dg kata2 " DIJUAL SPM VIXION 2016 STNK dengan harga Rp. 6.500,000 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira jam 18.30 Wib ada yang menawar dengan Harga Rp.5.800.000 (Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) lalu terdakwa minta harga Rp.6.000.000 (Enam Juta Ruptah) dan terdakwa suruh mengecek barang nya di rumah terdakwa dan apabila ada kesepakatan maka terdakwa akan memberikan pengembalian uang sebagai ganti Minyak bensin;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira jam 21.00 Wib datanglah yang mengaku pembeli dan melihat SPM yang di posting serta mengecek SPM namun tiba tiba datanglah Polisi yang langsung menangkap terdakwa dan memberitahu bahwa Sepeda motor Yamaha No.Pol H-6531-AKE Noka: MH3RG1810GK227805 Nosin: G3E7E0228596 Warna Biru Tahun 2016, STNK a.n Marminah Bandengan RT 02 / 05 Moro Demak Bonang Demak adalah SPM Curian yang terjadi Pada hari Kamis Tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 03.30 Wib di Dukuh Bono Desa Gebang Kec. Bonang Kab. Demak
- Bahwa terdakwa dan BB Sepeda motor Yamaha VIXION No.Pol : H-6531-AKE Noka : H3RG1810GK227805 Nosin: G3E7E0228596 Warna Biru Tahun 2016, STNK atas nama Marminah Bandengan RT 02/05 MoroDemak Bonang Demak di bawa menuju ke Polsek Bonang,
- Bahwa terdakwa mengetahui dan mengakui bahwa membeli kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan BPKB adalah perbuatan yang salah dan keliru namun terdakwa tetap melakukannya karena terdakwa mengharapkan keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut tidak wajar untuk jenis dan tahun dari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah Kunci Kontak
- 1 (Satu) buah BPKB SPM Yamaha VIXION tahun 2016 warna biru nopol H.6531-AKE Noka. MH3RG1810GK227805, Nosin. G3E7E0228596 An.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARMINAH alamat Bandengan Rt 02 Rw. 05 Desa Morodemak Kec. Bonang Kab. Demak

- Satu unit SPM Yamaha VIXION tahun 2016 warna biru nopol H.6531-AKE
- Satu lembar STNK SPM Yamaha VIXION tahun 2016 warna biru nopol H.6531-AKE Noka. MH3RG1810GK227805, Nosin. G3E7E0228596 An.

MARMINAH alamat Bandengan Rt 02 Rw. 05 Desa Morodemak Kec. Bonang Kab. Demak

- Satu buah kunci kontak
- Satu buah HP merek Redmi warna hitam

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut dibanarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pencurian 1 (Satu) Unit SPM Yamaha VIXION tahun 2016 warna biru nopol H.6531-AKE Noka. MH3RG1810GK227805, Nosin. G3E7E0228596 An. Marminah alamat Bandengan Rt 02 Rw. 05 Desa Morodemak Kec. Bonang Kab. Demak berikut STNK nya yang berada di dalam jok motor yang terjadi pada hari kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 03.30 Wib bertempat di Garasi Mobil milik saksi Afrizal Zuliansyah bin alm Rhm. Mukarom di dukuh Bono Rt. 03/02 Desa Gebang Kec. Bonang Kab. Demak;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 03 juni 2022 sekira jam 18.00 wib saksi Afrizal Zuliansyah bin alm Rhm. Mukarom melihat SPM saksi jenis Yamaha VIXION tahun 2016 warna biru nopol H.6531-AKE Noka. MH3RG1810GK227805, Nosin. G3E7E0228596 An. MARMINAH alamat Bandengan Rt 02 Rw. 05 Desa Morodemak Kec. Bonang Kab. Demak, telah di posting di Facebook dengan nama akun SUKUN PUTIH serta memberikan nomor Whatsapp apabila mau bertransaksi jual beli;
- Bahwa benar saat saksi Afrizal Zuliansyah melihat Postingan SPM saksi Afrizal Zuliansyah di FB dg dikasih Nomor WA dg nama akun SUKUN putih maka saksi Afrizal Zuliansyah berpura pura sebagai pembeli dan mencoba menawar SPM tersebut hingga akhirnya saksi Afrizal Zuliansyah sepakat dg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) serta disuruh kerumahnya dengan dikasih share lokasi;

- Bahwa benar alamat yang di share lokasi keberadaan SPM saksi Afrizal Zuliansyah berada di Desa Tegal Sumur Kec. Brati Kab Grobogan, dan setelah saksi Afrizal Zuliansyah berkoordinasi dengan kepolisian di polsek bonang atas laporan saksi Afrizal Zuliansyah maka setelah di lakukan pemeriksaan terhadap saksi Afrizal Zuliansyah selanjutnya saksi Afrizal Zuliansyah dan dari Pihak Polsek Bonan langsung berangkat menuju ke Share Lokasi. Di Tegal Sumur RT 2 RW 1 Kec. Brati Kab. Grobogan;
- Bahwa benar sesampainya di Rumah dari share lokasi maka saksi Afrizal Zuliansyah langsung disambut oleh seorang laki-laki yang ternyata adalah terdakwa HENDRIK dan saat saksi Afrizal Zuliansyah masuk ke dalam maka Benar adanya bahwa SPM yang di Posting tersebut adalah SPM saksi yang hilang saat itu;
- Bahwa benar kemudian saksi Afrizal Zuliansyah langsung menghubungi anggota Polsek Bonang yang berada di dalam mobil untuk segera masuk dan mengecek Sepeda motor dengan STNK serta BPKB yang saksi bawa, dan setelah di Cek maka antara Noka lalu Nosin di SPM benar dengan STNK dan BPKBnya;
- Bahwa benar terdakwa telah membeli 1 Unit Sepeda motor Yamaha VIXION No. Pol H-6531-AKE Noka MH3RG1810GK227805 Nosin G3E7E0228596 Warna Tahun 2016, STNK atas nama Marminah Bandengan RT 02/05 MoroDemak Bonang Demak berikut dengan STNK pada hari Kamis Tanggal 2 Juni 2022 sekira jam 17.30 Wib di rumah terdakwa di Desa Tegal Sumur RT 02 RW 01 Kec. Brati Kab. Grobogan;
- Bahwa benar terdakwa membeli SPM tersebut diatas maka nantinya akan terdakwa jual kembali Untuk mencari Keuntungan;
- Bahwa terdakwa membeli Sepeda motor Yamaha VIXION No. Pol H-6531-AKE dari Kakak Ipar terdakwa yang bernama MIRAN dengan harga RP. 5.000 000 (Lima Juta Rupiah), dan saat itu SPM tersebut hanya ada STNK nya saja;
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu dari mana kakak ipar terdakwa mendapatkan Sepeda motor Yamaha VIXION No. Pol H-6531-AKE tersebut, dikarenakan terdakwa hanya percaya saja dengan kakak ipar terdakwa dan memang kakak ipar terdakwa mencari barang dagangan SPM;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara terdakwa pertama tama dihubungi oleh Kakak Ipar terdakwa yang bernama MIRAN yakni Pada hari Kamis Tanggal 2 Juni 2022 sekira jam 05.30 Wib, Saat itu kakak Ipar tersangka menawarkan Sepeda motor Yamaha VIXION No. Pol: H-6531-AKE Warna Biru Tahun 2016, STNK atas nama Marminah Bandengan RT 02/05 Moro Demak Bonang Demak berikut dengan STNK nya dengan harga RP. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)
- Bahwa benar lalu terdakwa langsung menyuruh kakak ipar terdakwa untuk membawa Sepeda motor Yamaha VIXION No. Pol: H-6531-AKE Noka: MH3RG1810GK227805 Nosin: G3E7E0228596 Warna Biru Tahun 2016, kerumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa maka mereka langsung deal dengan harga RP. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dan tak lama kakak ipar tersebut langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa benar setelah SPM tersebut terdakwa beli pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira jam 08.00 Wib langsung saja terdakwa posting di FB dengan akun terdakwa dg nama SUKUN PUTIH lalu terdakwa Posting dg kata-kata DIJUAL SPM VIXION 2016 STNK dengan harga Rp. 6.500,000 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengetahui dan mengakui bahwa membeli kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan BPKB adalah perbuatan yang salah dan keliru namun terdakwa tetap melakukannya karena terdakwa mengharapkan keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut tidak wajar untuk jenis dan tahun dari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang / siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa telah memberikan keterangannya tentang identitas dirinya secara lengkap, dimana identitas yang diterangkan oleh terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam tuntutananya. Selain itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan pada diri terdakwa tidak terdapat kelainan psikis sehingga terdakwa termasuk yang normal yang sehat akalnya sehingga termasuk orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan dimuka persidangan Hakim Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Hendrik Suyono bin Sumarwan yang dihadapkan dalam persidangan ini yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Dengan demikian Unsur Barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi pencurian 1 (Satu) Unit SPM Yamaha VIXION tahun 2016 warna biru nopol H.6531-AKE Noka. MH3RG1810GK227805, Nosin. G3E7E0228596 An. Marminah alamat Bandengan Rt 02 Rw. 05 Desa Morodemak Kec. Bonang Kab. Demak berikut STNK nya yang berada di dalam jok motor yang terjadi pada hari kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 03.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib bertempat di Garasi Mobil milik saksi Afrizal Zuliansyah bin alm Rhm. Mukarom di dukuh Bono Rt. 03/02 Desa Gebang Kec. Bonang Kab. Demak;

Menimbang, bahwa pada hari jum'at tanggal 03 juni 2022 sekira jam 18.00 wib saksi Afrizal Zuliansyah bin alm Rhm. Mukarom melihat SPM saksi jenis Yamaha VIXION tahun 2016 warna biru nopol H.6531-AKE Noka. MH3RG1810GK227805, Nosin. G3E7E0228596 An. MARMINAH alamat Bandengan Rt 02 Rw. 05 Desa Morodemak Kec. Bonang Kab. Demak, telah di posting di Facebook dengan nama akun SUKUN PUTIH serta memberikan nomor Whatsapp apabila mau bertransaksi jual beli dan saat saksi Afrizal Zuliansyah melihat Postingan SPM saksi Afrizal Zuliansyah di FB dg dikasih Nomor WA dg nama akun SUKUN putih maka saksi Afrizal Zuliansyah berpura pura sebagai pembeli dan mencoba menawar SPM tersebut hingga akhirnya saksi Afrizal Zuliansyah sepakat dg harga Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) serta disuruh kerumahnya dengan dikasih share lokasi selanjutnya alamat yang di share lokasi keberadaan SPM saksi Afrizal Zuliansyah berada di Desa Tegal Sumur Kec. Brati Kab Grobogan, dan setelah saksi Afrizal Zuliansyah berkoordinasi dengan kepolisian di polsek bonang atas laporan saksi Afrizal Zuliansyah maka setelah di lakukan pemeriksaan terhadap saksi Afrizal Zuliansyah selanjutnya saksi Afrizal Zuliansyah dan dari Pihak Polsek Bonan langsung berangkat menuju ke Share Lokasi. Di Tegal Sumur RT 2 RW 1 Kec. Brati Kab. Grobogan dan sesampainya di Rumah dari share lokasi maka saksi Afrizal Zuliansyah langsung disambut oleh seorang laki-laki yang ternyata adalah terdakwa HENDRIK dan saat saksi Afrizal Zuliansyah masuk ke dalam maka Benar adanya bahwa SPM yang di Posting tersebut adalah SPM saksi yang hilang saat itu kemudian saksi Afrizal Zuliansyah langsung menghubungi anggota Polsek Bonang yang berada di dalam mobil untuk segera masuk dan mengecek Sepeda motor dengan STNK serta BPKB yang saksi Afrizal Zuliansyah bawa, dan setelah di Cek maka antara Noka lalu Nosin di SPM benar dengan STNK dan BPKBnya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah membeli 1 Unit Sepeda motor Yamaha VIXION No. Pol H-6531-AKE Noka MH3RG1810GK227805 Nosin G3E7E0228596 Warna Tahun 2016, STNK atas nama Marminah Bandengan RT 02/05 MoroDemak Bonang Demak berikut dengan STNK pada hari Kamis Tanggal 2 Juni 2022 sekira jam 17.30 Wib di rumah terdakwa di Desa Tegal Sumur RT 02 RW 01 Kec. Brati Kab. Grobogan dari Kakak Ipar terdakwa yang bernama MIRAN dengan harga RP. 5.000 000 (Lima Juta Rupiah), dan saat itu

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Dmk



SPM tersebut hanya ada STNK nya saja dan terdakwa tidak tahu dari mana kakak ipar terdakwa mendapatkan Sepeda motor Yamaha VIXION No. Pol H-6531-AKE tersebut, dikarenakan terdakwa hanya percaya saja dengan kakak ipar terdakwa menyuruh kakak ipar terdakwa untuk membawa Sepeda motor Yamaha VIXION No. Pol: H-6531-AKE Noka: MH3RG1810GK227805 Nosin: G3E7E0228596 Warna Biru Tahun 2016, kerumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa maka mereka langsung deal dengan harga RP. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dan tak lama kakak ipar tersebut langsung pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa setelah SPM tersebut terdakwa beli pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira jam 08.00 Wib langsung saja terdakwa posting di FB dengan akun terdakwa dg nama SUKUN PUTIH lalu terdakwa Posting dg kata-kata DIJUAL SPM VIXION 2016 STNK dengan harga Rp. 6.500,000 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa membeli SPM tersebut diatas maka nantinya akan terdakwa jual kembali Untuk mencari Keuntungan dan terdakwa mengetahui dan mengakui bahwa membeli kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan BPKB adalah perbuatan yang salah dan keliru namun terdakwa tetap melakukannya karena terdakwa mengharapkan keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut serta harga sepeda motor tersebut tidak wajar untuk jenis dan tahun dari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap “unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 buah Kunci Kontak
- 1 (Satu) buah BPKB SPM Yamaha VIXION tahun 2016 warna biru nopol H.6531-AKE Noka. MH3RG1810GK227805, Nosin. G3E7E0228596 An. MARMINAH alamat Bandengan Rt 02 Rw. 05 Desa Morodemak Kec. Bonang Kab. Demak
- Satu unit SPM Yamaha VIXION tahun 2016 warna biru nopol H.6531-AKE
- Satu lembar STNK SPM Yamaha VIXION tahun 2016 warna biru nopol H.6531-AKE Noka. MH3RG1810GK227805, Nosin. G3E7E0228596 An. MARMINAH alamat Bandengan Rt 02 Rw. 05 Desa Morodemak Kec. Bonang Kab. Demak
- Satu buah kunci kontak
- Satu buah HP merek Redmi warna hitam

Akan ditentukan dalam amar dibawah ini

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan mempunyai anak yang masih kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Suyono bin Sumarwan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah Kunci Kontak;
 - 1 (Satu) buah BPKB SPM Yamaha VIXION tahun 2016 warna biru nopol H.6531-AKE Noka. MH3RG1810GK227805, Nosin. G3E7E0228596 An. MARMINAH alamat Bandengan Rt 02 Rw. 05 Desa Morodemak Kec. Bonang Kab. Demak;
 - Satu unit SPM Yamaha VIXION tahun 2016 warna biru nopol H.6531-AKE;
 - Satu lembar STNK SPM Yamaha VIXION tahun 2016 warna biru nopol H.6531-AKE Noka. MH3RG1810GK227805, Nosin. G3E7E0228596 An. MARMINAH alamat Bandengan Rt 02 Rw. 05 Desa Morodemak Kec. Bonang Kab. Demak;
 - Satu buah kunci kontak;
Dikembalikan kepada saksi Afrizal Zuliansyah bin alm RMH Mukarom;
 - Satu buah HP merek Redmi warna hitam;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000, 00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 oleh kami Muhammad Deny Firdaus, S.H. selaku Hakim Ketua, Misna Februny, S.H.,M.H. dan Obaja David Jeffri Hamonangan Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhartini sebagai Panitera

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak serta dihadiri oleh Rayun S,
S.H.,M.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Misna Febriny, S.H.,M.H.

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Obaja David J H Sitorus, S.H

Panitera Penganti

Suhartini.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)